



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 08 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 08 September 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/4390/HK.05/XI/2017, tanggal 29 Nopember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/4735/HK.05/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon yang telah diperintahkan untuk membayar tambah panjar biaya perkara tidak membayar.
2. Membatalkan pendaftaran Perkara Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 08 September 2017 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 28 Desember 2017

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	765.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.